



PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, PENDAPATAN TRANSFER, DAN LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH TERHADAP BELANJA MODAL

(Studi Pada Pemerintah se-Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2020)

Lula Salwa Dinah
Darsono ¹

Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro
Jl Prof. Soedarto SH Tembalang, Semarang 50239, Phone: +6282135240978

ABSTRACT

The purpose of this research was to examine the effect of Original Local Government Revenue consisting of Local Tax, Regional Retribution, then Transfer Revenue consisting of General Allocation Funds, Special Allocation Funds, and Other Lawful Local Revenue on Capital Expenditures. This research was conducted of capital expenditure which is important because the allocation is used to support daily activities and encourage the regional economy to progress and develop. Authors used data population is from Budget Realization Report (LRA APBD) of the regional government of the regency/city of Central Java Province in 2017-2020 which has been audited by the BPK of Central Java Province.

The population and sample in this research are 35 districts/cities of Central Java Province. This research uses multiple linear regression analysis with the number of data observations is 140 data.

The results of this research showed that Local Tax and General Allocation Funds had a significant positive effect of Capital Expenditures, while Regional Retribution, Special Allocation Funds, and Other Lawful Local Revenue had a significant effect on Capital Expenditures.

Keywords: *Capital Expenditures, Local Tax, Regional Retribution, General Allocation Funds, Special Allocation Funds, Other Lawful Local Revenue*

PENDAHULUAN

Keadaan krisis moneter yang berlangsung ketika tahun 1998 di Indonesia dan adanya desakan dari masyarakat untuk melakukan sebuah gerakan reformasi ditengah panasnya perekonomian Indonesia telah mengubah perhatian masyarakat terhadap isu desentralisasi. Adanya respon masyarakat yang mendesak untuk melakukan reformasi akhirnya mendorong pemerintah untuk mengeluarkan UU di tahun tersebut mengenai Pemerintah Daerah yakni UU Nomor 22 Tahun 1999 maka oleh karenanya terjadi masa transisi perubahan dari sentralisasi ke desentralisasi dengan tujuan supaya pemerintah mampu meningkatkan keefektifan fungsi pelayanannya kepada masyarakat umum serta memberi kewenangan kepada pemerintah daerah untuk bisa mengurus dan menyejahterakan masyarakat tergantung pada kondisi dan potensi daerahnya.

Potensi keuangan masing-masing daerah dalam pengumpulan dana guna memenuhi pembiayaan kegiatannya tentu berlainan. Hal tersebut berefek pada munculnya *gap fiscal* antar daerah. Demi mengatasi kondisi ini, pemerintah mendistribusikan anggaran yang bersumber dari APBN guna membantu pembiayaan kebutuhan daerah yang menerapkan desentralisasi.

Permasalahan yang terjadi sekarang di Jawa Tengah adalah pengalokasian anggaran. Pengalokasian anggaran digunakan dengan tujuan untuk menetapkan jumlah alokasi dana di setiap

¹ Corresponding author

program yang dirancang. Faktanya, anggaran dan realisasi belanja modal masih sangat kecil ketimbang belanja lainnya. Sementara itu, pemerintah daerah dapat menyalurkan anggaran belanja modal sebagai modal dan investasi untuk membiayai pembangunan (Putra, 2022). Investasi yang dilakukan pemerintah diharapkan dapat memastikan bahwa pelayanan bagi masyarakat di masing-masing wilayah mencapai standarisasi. Standar pelayanan publik akan meningkat dikarenakan adanya peningkatan pada PAD dan investasi modal yang bisa memacu para investor guna melakukan investasi di daerah. Merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009, memaparkan bahwa belanja langsung diusahakan agar memperoleh proporsi penganggaran melebihi belanja tidak langsung, serta belanja modal memperoleh proporsi penganggaran melebihi belanja barang dan jasa atau belanja pegawai.

Tabel 1 Belanja Modal se-Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2020

Kabupaten/Kota	Tahun			
	2017	2018	2019	2020
Banjarnegara	26%	22%	17%	17%
Banyumas	18%	19%	17%	14%
Batang	13%	12%	15%	11%
Blora	21%	24%	21%	16%
Boyolali	24%	27%	27%	21%
Brebes	21%	23%	25%	19%
Cilacap	22%	18%	24%	18%
Demak	28%	24%	24%	16%
Grobogan	28%	22%	21%	16%
Jepara	21%	20%	17%	14%
Karanganyar	16%	15%	15%	8%
Kebumen	21%	17%	16%	14%
Kendal	18%	16%	14%	7%
Klaten	20%	20%	16%	9%
Kudus	28%	22%	15%	13%
Magelang	26%	26%	21%	13%
Pati	22%	21%	19%	15%
Pekalongan	20%	24%	13%	21%
Pemalang	18%	15%	17%	16%
Purbalingga	23%	17%	15%	9%
Purworejo	26%	22%	19%	16%
Rembang	24%	21%	14%	11%
Semarang	20%	22%	20%	12%
Sragen	19%	23%	14%	15%
Sukoharjo	16%	22%	20%	14%
Tegal	21%	2%	20%	12%
Temanggung	22%	14%	15%	7%
Wonogiri	26%	21%	27%	15%
Wonosobo	22%	24%	25%	16%
Kota Magelang	27%	25%	27%	15%
Kota Pekalongan	24%	17%	19%	13%
Kota Salatiga	26%	24%	20%	18%
Kota Semarang	29%	27%	23%	12%
Kota Surakarta	27%	27%	27%	15%
Kota Tegal	20%	12%	16%	14%

Sumber: Data yang sudah diolah, 2023

Dari tabel 1 diatas bisa dicermati bahwa pemerintah daerah lebih condong melakukan aktivitas belanja selain di belanja modal, dikarenakan presentase nya yang masih terbilang kecil dan menurun setiap tahunnya. Padahal belanja modal hasilnya bisa dirasakan langsung oleh publik sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam rangka peningkatan kualitas layanan bagi

masyarakatnya. Dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 juga tercantum bahwa batas minimal alokasi belanja modal sebesar 40% dari APBD.

Pada tahun 2018 anggaran belanja modal di pemerintah daerah Kabupaten/Kota Jawa Tengah mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2017 yang dikarenakan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan mutu realisasi anggaran yang dilakukan dengan menambah proporsi anggaran belanja modal di atas belanja pemerintah. Sementara di tahun 2019, porsi untuk belanja modal di beberapa daerah sangat kecil dikarenakan penyerapannya yang juga belum optimal. Selaras dengan tahun 2019, alokasi belanja modal di tahun 2020 menurun karena adanya kebijakan untuk memfokuskan kembali anggaran kegiatan serta pengalihan alokasi anggaran akibat adanya covid-19 yang perlu ditangani dan diantisipasi. Proporsi belanja modal yang kecil menunjukkan kualitas dalam belanja modal perlu ditingkatkan. Hal ini dikarenakan belanja modal yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur fisik memiliki peranan penting sebagai pondasi dasar sektor industri dalam kegiatan investasi daerah.

Penelitian ini penting untuk dilakukan karena dilihat dari permasalahan diatas, sedikitnya anggaran belanja modal di Kabupaten/Kota Jawa Tengah disebabkan karena minimnya pendapatan asli di beberapa daerah di Jawa Tengah, sedangkan dana transfer masih mendominasi sebagai pendapatan daerah. Hal ini menunjukkan keadaan yang belum ideal untuk pemerintah daerah mencapai tingkat kemandiriannya, sehingga diharapkan untuk pemerintah daerah kabupaten/kota mengevaluasi kembali baik dari segi pariwisata di daerah, ataupun kesadaran masyarakat dalam membayar pajak atau retribusi. Apabila hasil pendapatan yang diterima mencukupi pemerintah daerah dapat mengelola sendiri alokasi pendapatannya untuk belanja modal yang lebih bermanfaat seperti pembangunan daerah guna menunjang perekonomian daerah yang ikut meningkat. Begitu juga dengan memanfaatkan pendapatan lain yang direalisasikan dalam belanja modal harapannya bisa melakukan peningkatan mutu pelayanan bagi masyarakat. Selain itu, masih adanya inkonsistensi pada hasil penelitian sebelumnya milik Widyastuti (2018) yang memberikan hasil bahwa pajak daerah dan dana alokasi umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal, kemudian retribusi daerah dan dana alokasi khusus memberi pengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap belanja modal. Selanjutnya, penelitian milik Endah Rahmadewi (2018) yang menyebutkan bahwa lain-lain pendapatan daerah yang sah berpengaruh terhadap belanja modal sedangkan penelitian Angreini dkk (2022) berlawanan bahwa lain-lain pendapatan daerah yang sah tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Dengan demikian, tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah terhadap belanja modal se-Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2017-2020.

KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Teori Stewardship

Teori ini membahas bahwa motivasi suatu manajemen tidak diperoleh dari bebragai kehendak personal, tetapi cenderung merujuk kepada target terpenting manajemen yang berlandaskan atas kepentingan perusahaan (Donaldson & Davis, 1991). Pada teori ini, asumsinya yakni seluruh individu bisa dianggap mempunyai integritas diri, dengan begitu ikatan kuat antara keberhasilan instansi dengan kepuasan pemilik modal, dengan pengelola modal meletakkan kepentingan bersama di atas segalanya (Sudaryo dkk., 2017). Merujuk pada pemaparan Thorton (dalam Mus dkk., 2022) penerapan teori *stewardship* bisa dilakukan pada akuntansi organisasi sektor publik, misalnya lembaga pemerintah.

Pada penelitian ini, pemerintah daerah berposisi menjadi pengelola yang mengatur sumber daya, sedangkan masyarakat pada posisi *principal* yang di mana menjadi pemilik sumber daya. Dalam hubungannya *steward* dan *principal* terjadilah sebuah kesepakatan yang berdasarkan kepercayaan, secara bersamaan sesuai tujuan organisasi. Organisasi sektor publik dalam pelaksanaannya bertujuan untuk memberi pelayanan dan menyejahterahkan publik yang kemudian dapat di pertanggungjawabkan juga ke publik.

Dalam meningkatkan kinerja organisasi, *steward* akan mengoptimalkan asset sehingga fungsi utilitas akan bekerja maksimal. Hasilnya dapat ditarik kesimpulan dari teori *stewardship* ini bahwa pemerintah daerah harus berupaya maksimal dalam mengoptimalkan, mengelola, dan memanfaatkan asset daerah yang dimilikinya untuk meningkatkan kinerjanya. Sedangkan, masyarakat sebagai *principal* agar mendapatkan haknya dalam membayar iuran yang wajib

diserahkan ke negara. Kondisi ini pun berkesesuaian dengan teori *stewardship* yang menyebutkan kesuksesan organisasi dan kepuasan pemilik mempunyai keterkaitan yang tinggi.


Resource Based Theory

Wernerfelt (1984) menjelaskan bahwa menurut *Resource Based Theory*, organisasi mampu menduduki posisi puncak pada kompetisi bisnis serta mencapai kinerja keuangan yang kuat jika mempunyai, memahami, juga menggunakan asset strategis dengan signifikan (aset berwujud dan tidak berwujud). Pemaduan kedua aset tersebut bertujuan sebagai taktik yang berpotensi memperbaiki kinerja instansi.

Merujuk pada pemaparan Prasetyanto & Chariri (2013) *Resource Based Theory* merupakan teori yang menjelaskan bagaimana organisasi dapat mengelola dan memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki. Keunggulan kompetitif dapat diraih oleh lembaga pemerintah apabila kualitas sumber daya baik, karena faktor penting dalam mencapai keunggulan kompetitif adalah memiliki kualitas sumber daya baik.

Keunggulan kompetitif organisasi berasal dari kemampuannya mengelola sumber daya secara efektif untuk menghasilkan nilai tambah. Untuk dapat menghasilkan nilai tambah tersebut, diperlukan modal fisik yang cukup dalam bentuk sumber daya keuangan serta peluang intelektual. Sumber daya intelektual (*intellectual capital*) dan sumber daya keuangan dinilai krusial dan memiliki peran dalam menciptakan keunggulan kompetitif bagi organisasi pemerintahan.

Gambar 1 Kerangka Pemikiran



Pengaruh Pajak Daerah terhadap Belanja Modal

Pajak daerah termasuk penghasil pendapatan daerah dan menjadi bagian dari PAD yang memberikan kontribusi besar dalam pendapatan daerah dan sifatnya potensial. Masyarakat diimbau wajib membayar pajak dengan paksaan yang secara langsung hasilnya dapat dirasakan juga oleh masyarakat sendiri, karena dari pendapatan pajak tersebut digunakan demi membayar pengeluaran daerah kemudian menambah serta memfasilitasi layanan umum yang menjadi bentuk kewajiban pemerintah. Selaras dengan teori *development from below* yang memaparkan apabila seseorang cenderung memilih untuk membayarkan pajak kepada pemerintah daerah dibandingkan pemerintah, sebab bisa merasakan timbal balik langsung atas pembangunan daerahnya (Anggoro, 2017).

Lebih lanjut hal ini didukung juga oleh Widyastuti (2018) bahwa pemerintah daerah berwenang untuk mengalokasikan pendapatannya di sektor belanja modal. Dengan demikian, hipotesis pertama dinyatakan dengan:

H₁: Pajak Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal

Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Belanja Modal

Apabila pendapatan pemerintah daerah dari retribusi daerah terpenuhi, akan memungkinkan untuk memperbaiki mutu dan layanan bagi para warganya. Bantuan pendanaan yang dikirimkan pemerintah pusat tidak menjadikan pemerintah daerah lalai dalam mengembangkan potensi daerahnya. Pemerintah daerah tetap bergerak untuk mengupayakan peningkatan PAD. PAD yang meningkat mencerminkan bahwa wilayah bersangkutan telah independen, selaras dengan maksud utama dari otonomi daerah. Selain itu, pemerintah daerah dapat memperluas retribusi dengan penambahan objek retribusi dan jenis retribusi. Kemudian peningkatan jumlah retribusi daerah tersebut dianggap juga mampu meningkatkan belanja modal. Merujuk pada hal tersebut, hipotesis kedua dinyatakan dengan:

H₂: Retribusi Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal

Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal

DAU termasuk komponen APBN yang ditujukan guna menyeimbangkan finansial antara daerah satu dengan lainnya serta mendanai kebutuhan pengeluarannya selama penyelenggaraan desentralisasi. Adanya jumlah transfer dana yang berbeda ini didasarkan pada kebutuhan fiskal dan kemampuan fiskal tiap daerahnya.

Di beberapa daerah, jumlah DAU mendominasi kebijakan pembelanjaan dan menyebabkan DAU berperan penting melebihi PAD. Ada pema tertentu yang menyusun rancangan daerah dengan pesimis sedangkan rancangan belanja optimis sehingga pengalihan dana menjadi bertembah (Hermalingga dkk., 2017). Jumlah alokasi DAU ini digunakan untuk memberi pelayanan ke masyarakat yang ditunaikan pada pembelanjaan modal. Melihat kondisi tersebut, hipotesis ketiga dinyatakan dengan:

H₃: Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Modal

Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal

Pemerintah pusat menyalurkan DAK yang diarahkan guna membantu mendanai kegiatan tertentu yang menjadi tugas kedaerahan serta diutamakan oleh nasional. Tujuan lainnya adalah guna menekan pengeluaran atas tugas tertentu yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

DAK dapat digunakan kemudian dikelola guna diinvestasikan pada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, penambahan, serta pemulihan fasilitas berwujud dari layanan bagi masyarakat yang mempunyai keberlangsungan ekonomis (Widyastuti, 2018). Upaya memanfaatkan DAK ini harapannya pelayanan ke masyarakat dapat ditingkatkan yang realisasinya dilakukan pada belanja modal. Bisa disimpulkan bahwa tingginya pembelanjaan dapat diatur oleh pemerintah daerah jika DAK yang dimiliki pun besar. Sebaliknya, rendahnya anggaran DAK maka kecil pula penetapan belanja modalnya (Yuliwati, 2022). Dengan demikian, hipotesis keempat dinyatakan dengan:

H₄: Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap Belanja Modal

Pengaruh Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah terhadap Belanja Modal

Ekonomi dapat tumbuh dengan adanya dana insentif yang dibelanjakan, di mana diawali dengan pembelanjaan modal. Berdasarkan arahan teknis mengenai pemanfaatan dana BOS, dana ini dipakai guna memulihkan dan meningkatkan fasilitas di dalam sekolah misalnya penambahan komputer, pemeliharaan bangunan, serta hibah yang dapat berupa aktiva tetap. Merujuk pada teori ini, lain-lain pendapatan daerah yang sah dapat memengaruhi realisasi pembelanjaan modal (Endah Rahmadewi, 2018). Dengan demikian, hipotesis kelima dinyatakan dengan:

H₅: Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal

METODE PENELITIAN

Variabel Penelitian

1. Belanja Modal

Belanja modal adalah anggaran yang pemerintah keluarkan memiliki tujuan menambah atau memperoleh asset berwujud dengan kebermanfaatannya yang bisa dirasakan selama satu periode akuntansi, setelahnya diadakan pengeluaran guna biaya pemeliharaan. Penelitian ini diukur dengan proksi:

$$\frac{\text{Belanja Modal}}{\text{Realisasi Belanja Daerah}} \times 100 \%$$

2. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pungutan wajib yang harus dibayar masyarakat maupun organisasi atau instansi untuk daerahnya dan memaksa berdasarkan dengan UU yang telah diputuskan, serta imbalannya tidak dapat dirasakan seketika itu juga disebut dengan pajak daerah. Hasil dari pembayaran pajak disalurkan guna memenuhi kebutuhan pembiayaan pengeluaran pemerintah dalam upaya untuk menata dan membangun daerah. Pengukuran pada penelitian ini:

$$\frac{\text{Pajak Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100 \%$$

3. Retribusi Daerah

Retribusi daerah termasuk pungutan daerah yang asal sumbernya yakni dari pemungutan atas jasa ataupun perizinan yang dikeluarkan pemerintah daerah. Personal maupun instansi yang mengeluarkan biaya jasa tersebut akan memperoleh imbalan secara langsung sesuai dengan regulasi yang berlaku. Pengukuran pada penelitian ini:

$$\frac{\text{Retribusi Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100 \%$$

4. Dana Alokasi Umum

Dana alokasi umum adalah penyaluran biaya dengan pembagiannya memiliki sifat umum yang dikirimkan pemerintah pusat dan diserahkan kepada pemda. Penyaluran dana ini dilakukan dalam upaya mengurangi ketimpangan horizontal yang tujuannya untuk mencapai pemerataan kesanggupan finansial daerah. Pengukuran pada penelitian ini:

$$\frac{\text{Dana Alokasi Umum}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100 \%$$

5. Dana Alokasi Khusus

Dana alokasi khusus adalah biaya yang dianggarkan dalam APBN dan diperuntukkan bagi suatu daerah, tujuannya guna menyokong biaya untuk menjalankan kegiatan tertentu yang menjadi urusan wilayah masing-masing serta selaras terhadap tujuan utama negara. Adapun peruntukkan dana ini yakni guna pelaksanaan kegiatan khusus di antaranya kesehatan, pendidikan, irigasi, sanitasi, prasarana pemerintah daerah, lingkungan hidup, keluarga berencana, infrastruktur air minum, sarana pedesaan dan perdagangan. Pengukuran pada penelitian ini:

$$\frac{\text{Dana Alokasi Khusus}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100 \%$$

6. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Pendapatan ini mencakup semua pendapatan masing-masing wilayah di luar dari PAD serta pendapatan transfer, dengan cakupannya selaras dengan ketentuan aturan UU yang berlaku. Pengukuran pada penelitian ini:

$$\frac{\text{LLPDS}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100 \%$$

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah 29 kabupaten dan 6 kota di Jawa Tengah tahun 2017-2020. Dengan menggunakan teknik *purposive sampling* ketentuan pengambilan sampel yang digunakan yaitu:

1. LRA APBD kabupaten/kota periode 2017-2020 yang diserahkan secara rutin oleh 35 kabupaten/kota dan memuat variabel penelitian.
2. LRA APBD asli, sah, dan telah diaudit oleh BPK Provinsi Jawa Tengah.

Model Analisis

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk menemukan adakah keterkaitan variabel terikat dengan variabel bebas, dengan begitu bisa memperkirakan rata-rata

populasi atau nilai rata-rata variabel terikat sesuai nilai variabel independent yang tertera. Analisis ini dianggap *valid* apabila data terdistribusi secara normalitas dan terbebas dari pengujian asumsi klasik. Bentuk persamaan regresi linier berganda pada uji ini dirumuskan dengan:

$$BMD_{i,t} = \alpha + \beta_1 PDA_{i,t} + \beta_2 RDA_{i,t} + \beta_3 DAU_{i,t} + \beta_4 DAK_{i,t} + \beta_5 PDL_{i,t} + \varepsilon_{i,t}$$

Keterangan:

BMD : Belanja Modal

α : Nilai Konstanta

β : Koefisien Regresi, yaitu nilai peningkatan/ penurunan variabel BM

PDA : Pajak Daerah

RDA : Retribusi Daerah

DAU : Dana Alokasi Umum

DAK : Dana Alokasi Khusus

PDL : Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

ε : Error

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini yaitu pemerintah daerah se-Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2017-2020. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan menggunakan seluruh populasi dari beberapa kriteria yang sudah ditentukan, antara lain:

Tabel 2 Prosedur Pemilihan Sampel

No.	Prosedur Pemilihan Sampel	2017	2018	2019	2020	Jumlah
1.	Jumlah data LRA APBD yang telah diaudit Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2020	35	35	35	35	140
2.	LRA APBD Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah yang belum di audit	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
Total Sampel Penelitian		35	35	35	35	140

Sumber: Data yang diolah, 2023

Statistik Deskriptif

Disajikan hasil statistik deskriptif pada penelitian ini yang tertera pada tabel 3 sebagai berikut:

Tabel 3 Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
BMD	140	0,00	14,04	7,8390	2,4884
PDA	140	0,10	16,71	2,9370	2,6973
RDA	140	0,17	33,84	0,7991	2,8809
DAU	140	3,17	24,79	21,1205	2,3472
DAK	140	0,57	9,36	6,1608	1,6097
PDL	140	0,00	11,28	2,8539	2,6647
Valid N (listwise)	140				

Keterangan; Belanja Modal (BMD), Pajak Daerah (PDA), Retribusi Daerah (RDA), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah (PDL)

Sumber: Output olah data sekunder, 2023

Hasil Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Hasil dari uji normalitas dengan menerapkan *One Sample Kolmogorov-Smirnov Test* dengan hasil yang disajikan pada tabel 4 menunjukkan nilai *Sig.* berada diatas 0,05 atau memperoleh hasil 0,200 maka pengujian ini berdistribusi secara normal.

Tabel 4 Hasil Uji Normalitas

	Unstandardized Residual
N	139
Test Statistic	0,040
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,200

Sumber: Output SPSS 26 Setelah Transform

b. Uji Multikolinearitas

Pada uji multikolinearitas didapatkan hasil dari nilai *tolerance* berada diatas 0,10 dan hasil VIF tidak ada yang kurang dari 10. Disajikan pada tabel 5, hal tersebut menunjukkan bahwa variabel bebas yang digunakan pada penelitian ini terbebas dari multikolinearitas.

Tabel 5 Hasil Uji Multikolinearitas

Model		Collinearity Statistic	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	PDA1	0,771	1,296
	RDA1	0,933	1,072
	DAU1	0,697	1,435
	DAK1	0,714	1,400
	PDL1	0,996	1,004

Sumber: Output SPSS 26 Setelah Transform

c. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dalam penelitian ini menggunakan *Durbin Watson Test* hasil tertera pada tabel 6, diterapkannya metode *Cochrane Orcutt* sebagai alternatif dalam mengobati autokorelasi. Pada pengujian ini melakukan *transform* data menjadi bentuk Lag, hal ini bertujuan untuk mendapatkan model penelitian yang layak dan tidak terjadi autokorelasi Candradewi & Yasa (2018), setelah diterapkannya metode *Cochrance Orcutt* penelitian ini terbebas dari autokorelasi sesuai dengan kriteria nya yaitu $du < dw < 4-du$ atau $1,7984 < 1,995 < 2,016$ sesuai dengan tabel 7.

Tabel 6 Hasil Uji Durbin Watson

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	0,310 ^a	0,096	0,062	2,40975	1,549

a. Predictors: (Constant), PDL, RDA, DAU, PDA, DAK

b. Dependent Variable: BMD

Tabel 7 Hasil Uji Durbin Watson Metode Cochran Orcutt

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	0,289 ^a	0,084	0,049	2,30797	1,995

a. Predictors: (Constant), Lag_PDL, Lag_RDA, Lag_PDA, Lag_DAK, Lag_DAU
 Dependent Variable: Lag_BMD

Sumber: Output SPSS 26 Setelah Transform

d. Uji Heterokedastisitas

Pengujian heterokedastisitas pada penelitian ini mengacu pada uji *Glesjer* yang di mana model regresi dikatakan baik apabila tidak terjadi heterokedastisitas atau nilai *Sig.* diatas 0,05 (5%) sesuai dengan yang sudah tertera pada tabel 8.

Tabel 8 Hasil Uji Heterokedastisitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	0,529	1,041		0,508	0,613
PDA1	0,088	0,056	0,152	1,576	0,117
RDA1	-0,030	0,040	-0,066	-0,753	0,453
DAU1	0,059	0,062	0,098	0,961	0,338
DAK1	0,029	0,095	0,031	0,309	0,758
PDL1	-0,009	0,006	-0,125	-1,470	0,144

Dependent Variable: Abs_Res

Sumber: Output SPSS 26 Setelah Transform

Hasil Uji Hipotesis

a. Uji t (Parsial)

Tabel 9 menyajikan hasil dari uji t di mana nilai *Sig.* tidak lebih dari 0,05 dengan hasil persamaan regresi nya adalah sebagai berikut:

$$BMD_{it} = 3,239 + 0,235 PDA - 0,012 RDA + 0,224 DAU - 0,268 DAK - 0,010PDL + \epsilon_{it}$$

Tabel 9 Hasil Uji t

Model	Unstandardized Coefficients		t	Sig.
	B	Std. Error		
1 (Constant)	3,239	1,797	1,802	0,074
PDA1	0,235	0,096	2,450	0,016
RDA1	-0,012	0,069	-0,182	0,856
DAU1	-0,224	0,107	2,107	0,037
DAK1	-0,268	0,164	-1,635	0,104
PDL1	-0,010	0,011	-0,980	0,329

a. Dependent Variable: LAG_BMD

b. Uji Simultan (Uji F)

Berdasarkan tabel 10 hasil uji F pada penelitian ini menunjukkan nilai F = 2,427 dengan nilai *Sig.* 0,038 atau dibawah 0,05 yang berarti variabel bebas bersamaan mempunyai pengaruh signifikan pada variabel terikat, yaitu belanja modal.

Tabel 10 Hasil Uji F

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	64,646	5	12,929	2,427	0,038 ^b
	Residual	708,457	133	5,327		
	Total	773,103	138			

a. Dependent Variable: LAG_BMD

b. Predictors: (Constant), LAG_PDL, LAG_DAK, LAG_RDA, LAG_PDA, LAG_DAU

c. Koefisien Determinasi (Uji R²)

Hasil uji R² pada tabel 11 menunjukkan bahwa *adjusted R²* adalah 0,049 atau 4,9%. Analisis tersebut dapat dijelaskan bahwa variabel dependen dalam penelitian ini mampu dijabarkan dengan variabel independen, sementara sisanya 95,1% dapat dijabarkan dengan variabel lain.

Tabel 11 Hasil Uji R²

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,289 ^a	0,084	0,049	2,30797

a. Predictors: (Constant), Lag_PDL, Lag_DAK, Lag_RDA, Lag_PDA,

Lag_DAU

Pengaruh Pajak Daerah terhadap Belanja Modal

Berdasarkan pada hasil uji di tabel 9, nilai t sebesar 2,450 dan nilai signifikansi 0,016 yang berarti hipotesis pertama (H₁) terbukti bahwa pajak daerah signifikan berpengaruh terhadap belanja modal. Pemerintah daerah memiliki wewenang terhadap jumlah pajak daerah yang dipungut kemudian digunakan untuk pelaksanaan kewajibannya mengalokasikan dana tersebut ke belanja modal. Meningkatnya alokasi dari belanja modal merupakan sebab dari penerimaan pajak yang juga meningkat, diharapkan dari adanya peningkatan penerimaan pajak daerah tiap kabupaten/kota mampu membiayai pengeluaran daerah serta melakukan banyak pembangunan dan mandiri untuk membiayai belanjanya (Martini dkk., 2022).

Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Belanja Modal

Sesuai dengan tabel 9, di mana nilai t sebesar -0,182 dan nilai signifikansi 0,856 yang berarti hipotesis kedua (H₂) terbukti bahwa retribusi daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Menurut Queen (dalam MS, 2018) hal ini disebabkan asumsi yang menegaskan dan membuktikan bahwa warga menganggap retribusi adalah proyek bukannya pendapatan daerah, sehingga mereka hanya mau menunaikan pembayaran apabila terdapat pemeliharaan serta peningkatan taraf pelayanan. Naik turunnya jumlah penerimaan retribusi juga disebabkan karena faktor masyarakat yang masih awam dalam sistem pembayaran elektronik yang baru. Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian dari Marni dkk., (2022) yang menyatakan terdapat elemen lain yang menjadikan retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Penyebabnya adalah pemerintah daerah cenderung memberikan anggaran besar di selain belanja modal. Dampak yang ditimbulkan adalah alokasi untuk belanja modal menjadi sangat rendah, sedangkan manfaat yang dimiliki oleh belanja modal adalah untuk kepentingan masyarakat.

Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal

Sesuai dengan tabel 9, di mana nilai t sebesar 2,107 dan nilai signifikansi 0,037 yang berarti hipotesis ketiga (H₃) terbukti bahwa DAU signifikan berpengaruh terhadap belanja modal. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian dari Adyatma & Oktaviani (2015) yang menjelaskan penyebabnya adalah pemerintah pusat masih memberikan dana transfer paling sedikit 25% kepada pemerintah daerah untuk pemerataan keuangan. Melalui pendanaan tersebut, pemerintah memberi kejelasan bahwa setiap daerah memiliki sumber pembiayaan guna

membiayai keperluan pembelanjaan di bawah kewajiban dan wewenang daerah tersebut. Wilayah yang menerima anggaran transfer dana besar dikarenakan daerah tersebut mengalami kemampuan fiskal yang rendah, sedangkan memiliki keperluan fiskal yang tinggi. Secara implisit, ditegaskan kembali bahwa prinsip transfer DAU sebagai pemerataan fiskal.

Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal

Berdasarkan pada hasil uji di tabel 9, nilai t sebesar $-1,635$ dan nilai signifikansi $0,104$ yang berarti hipotesis keempat (H_4) terbukti bahwa DAK tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian yang dilaksanakan Rahajeng, dkk (2021) yang menyatakan bahwa pengalokasian DAK jumlahnya menyesuaikan dari tersedianya jumlah dana di APBN yang artinya jumlah DAK tidak bisa diperkirakan dari tahun ke tahun. DAK sendiri ditujukan untuk wilayah yang memiliki persoalan tertentu.

Pengaruh Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah terhadap Belanja Modal

Berdasarkan pada hasil uji di tabel 9, nilai t sebesar $-0,980$ dan nilai signifikansi $0,329$ yang berarti hipotesis kelima (H_5) terbukti bahwa LLPDS tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Didukung oleh penelitian Nurdiwaty, dkk (2017) dan Angreini, dkk (2022) bahwa belanja modal tidak dipengaruhi oleh LLPDS. Setiap sumber pendapatan memberikan kontribusi terhadap keseluruhan APBD. Dengan demikian, LLPDS diharapkan mampu mendongkrak pendapatan setiap tahunnya sehingga memungkinkan penganggaran belanja modal meningkat.

KESIMPULAN

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa hipotesis 1 yaitu pajak daerah diterima, dikarenakan pungutan pajak yang diperoleh pemerintah daerah disalurkan untuk penganggaran belanja modal, di mana memiliki manfaat dan tujuan untuk kesejahteraan rakyat dan pembangunan ekonomi nasional. Selanjutnya, hasil penelitian dari hipotesis 3 yaitu DAU diterima, hal ini berkaitan dengan pemerintah pusat yang masih melakukan transfer dana menjadikan pemerintah daerah bergantung kepada dana tersebut, namun pengalokasian DAU jelas ditujukan untuk pelaksanaan desentralisasi.

Hasil penelitian dari hipotesis 2 atau retribusi daerah ditolak, yang lebih rinci dapat dijelaskan karena masyarakat ingin membayar retribusi apabila bisa merasakan langsung *output* dari pembayaran tersebut. Penelitian pada hipotesis 4 atau DAK ditolak, dikarenakan pengalokasian DAK DAK yang disalurkan pemerintah pusat difokuskan guna memenuhi pengeluaran tertentu yang terjadi di daerah tersebut, jumlah alokasi yang ditransfer setiap tahunnya juga berbeda tergantung pada jumlah APBN yang dimiliki. Kemudian, hipotesis 5 yaitu lain-lain pendapatan daerah yang sah ditolak, penyebabnya karena jumlah penerimaan yang masih sedikit.

Penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu periode LRA APBD yang diambil hanya 4 tahun, sehingga membuat hasil penelitian ini kurang mendeskripsikan kondisi kabupaten/kota di Jawa Tengah sekarang. Kemudian, hasil dari penelitian juga tidak dapat digeneralisir dengan daerah lain karena peneliti hanya menggunakan 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah sebagai populasi. Peneliti juga menggunakan satu variabel independen yang jarang digunakan yaitu lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Dari keterbatasan yang sudah dijelaskan, peneliti memiliki beberapa masukan bagi peneliti lain untuk memudahkan dalam melakukan penelitian selanjutnya, antara lain dapat memperbesar sampel yang diambil, dapat menggunakan provinsi yang unggul dalam sektor pariwisata seperti D.I. Yogyakarta dan Provinsi Bali, ataupun menggunakan provinsi DKI Jakarta karena jumlah APBD yang besar dan tidak terbagi dengan wilayah lain. Kemudian peneliti lain dapat menambahkan variabel baru dan bervariasi.

REFERENSI

- Adyatma, E., & Oktaviani, R. M. (2015). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Pemoderasi. *Dinamika Akuntansi, Keuangan Dan Perbankan*, 4(2), 190–205.
- Anggoro, D. D. (2017). *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah* (1st ed.). UB Press.
- Angreini, F., Sari, K. R., & Dwitayanti, Y. (2022). Pengaruh Pendapatan Daerah dan

- Pembiayaan Terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. *Indonesian Journal of Applied Accounting and Finance*, 2(1), 73–86.
- Candradewi, N. M. S., & Yasa, G. W. (2018). Pengaruh SBI, Kurs Rupiah, STI, SET, dan KLSE pada Indeks Harga Saham Gabungan. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 23.
- Donaldson, L., & Davis, J. H. (1991). Stewardship Theory or Agency Theory: CEO Governance and Shareholder Returns. *Paper Presented at the Annual Meeting of the Academy of Management, Washington, Dc., 16*.
- Endah Rahmadewi, D. (2018). Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, Penerimaan Pembiayaan Dan Realisasi Belanja Modal Provinsi Bengkulu. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 5(01), 108–118. <https://doi.org/10.35838/jrap.v5i01.178>
- Hermalingga, J., Djaddang, S., & Ahmar, N. (2017). Peran Lain-Lain PAD yang Sah dengan Dana Alokasi Umum dan Khusus terhadap Belanja Modal (Perspektif Teori Fiskal Federalism). *Jurnal Aplikasi Manajemen, Ekonomi Dan Bisnis*, 2 (1), 45–59.
- Martini, R., Lorenza, L., & Amri, D. (2022). Pajak Daerah, Lain-Lain PAD yang Sah, dan Belanja Modal: Bukti Empiris Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 5(2), 271–278. <https://doi.org/10.22219/jaa.v5i2.20247>
- MS, M. Z. (2018). Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Belanja Modal di Kota Jambi. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 18(3), 635. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v18i3.531>
- Mus, Azaluddin Abdul Rahman, Jeni Kamase, Mursalim, & Ackhriansyah Achmad Gani. (2022). Implications of Managing Assets and Public Sector Financial Performance on Information Quality Financial Report of the Provincial Government of Southeassulawesi. *Journal of Business and Management*, 24(8), 55–65. <https://doi.org/10.9790/487X-2408015565>
- Nurdiwaty, D., Zaman, B., & Kristinawati, E. (2017). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah Terhadap Belanja Modal di Jawa Timur. *Jurnal Aplikasi Bisnis*, 17(1), 43–59. <https://doi.org/10.20885/jabis.vol17.iss1.art3>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010, (2009).
- Prasetyanto, P., & Chariri, A. (2013). Pengaruh Struktur Kepemilikan dan Kinerja Intellectual Capital terhadap Nilai Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan Keuangan di BEI Periode Tahun 2009 – 2011). *Diponegoro Journal of Accounting*, 2(2), 156–167. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/3268>
- Putra, S. R. Y. (2022). *Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Sekabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Periode 2016-2020*. Universitas Semarang.
- Rahajeng, A. S., Hendrati, I. M., & Asmara, K. (2021). Pengaruh Pajak Daerah, DAU, DAK, Terhadap Belanja Modal Provinsi Jawa Timur (Periode 2008-2019). *Inovasi Manajemen Dan Kebijakan Publik*, 4(1), 30–46.
- Sudaryo, Y., Sjarif, D., & Sofiati, N. A. (2017). *Keuangan Di Era Otonomi Daerah* (P. Christian (ed.)). Andi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/45329/uu-no-22-tahun-1999>
- Wernerfelt, B. (1984). A Resource Based View of The Firm. *Strategic Management Journal*, 5(2), 171–180.
- Widyastuti, R. S. (2018). *Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Di Jawa Tengah Dan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016*. 5(1), 62–71.



Yuliwati, D. (2022). *Pengaruh Dana Bagi Hasil Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Daerah Jawa Barat*. 10–27.